

## ABSTRAKSI

Pemahaman hukum kontrak, baik di kalangan praktisi maupun masyarakat dinilai masih sangat minim sekali. Hal ini sering kita temukan dalam pembuatan kontrak, dengan asas kebebasan berkontrak, sering terjadi pihak yang membuat kontrak tidak selamanya mendapat perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Acapkali terjadi salah satu pihak dalam posisi dan keadaan yang dominan, sehingga kedudukan pihak-pihak tidak lagi sebagai mitra kontrak, melainkan sebagai lawan kontrak yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Kebebasan berkontrak sebagai sebuah pilar hukum yang perjanjian di dalam praktek ternyata menimbulkan kontroversi yang sering kali terasa mengganjal, karena berdasarkan prinsip tersebut para kontraktan memang amat leluasa menuangkan kehendaknya dalam klausula perjanjian, tak terkecuali dalam memilih forum. Sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3431/K/1985 tanggal 4 Maret 1987 yang pada intinya memutuskan masalah riba dalam hutang-piutang.

Dalam Pasal 1338 BW disebutkan bahwa semua persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1338 BW tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka melalui persetujuan atau perjanjian yang lazim disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Peranan kebebasan berkontrak ini oleh beberapa ahli hukum dianggap bukan saja sebagai hak subyektif, melainkan juga merupakan suatu hak asasi manusia untuk melakukan perjanjian dengan sesamanya. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian disemua negara pada umumnya. Namun demikian dalam kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh makin berkembangnya doktrin atau ajaran iktikad baik, penyalahgunaan keadaan, melampaui batas kewenangan, pengaruh tak pantas, dan melanggar peraturan hukum publik yang bersifat memaksa. Terdapat fakta dan kecenderungan dapat berbagai kontrak, apakah itu kontrak dapat perjanjian kredit, atau kontrak dagang, pihak yang status inteleknya, status ekonomi dan kedudukan sosialnya lebih tinggi sering posisinya lebih dominan dibandingkan dengan pihak yang keadaannya sebaliknya.

Untuk itu diperlukan peranan hakim dalam melakukan penilaian guna mengintervensi atas isi substansi kontrak apabila terdapat suatu keadaan sebagaimana berlawanan dengan ketentuan dalam KUHPerdara (BW), adanya penyalahgunaan keadaan, dan pembuatan kontrak disebabkan oleh adanya perbuatan itikad buruk. Intervensi ini dapat berupa pelaksanaan ketentuan yang sesuai UU atau apabila didalam UU tidak diatur maka dapat dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi pencari keadilan.

**Kata Kunci: Penilaian kontrak-penemuan hukum**